

Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)

***Muhammad Maisan Abdul Ghani¹, Ghina Ulpah², Muhammad
Husni Abdulah Pakarti³, Diana Farid⁴**

^{1,2}Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Universitas Muhammadiyah Bandung

⁴STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut

*Email: maisammuhammad@gmail.com¹, ghinaulpah@gmail.com²,
husnipakarti@umbandung.ac.id³, dianafarid@staidamgarut.ac.id⁴

Submitted: 6-10-2023	Accepted: 7-11-2023	Published: 7-11-2023
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract

Islamic law experienced dullness and decline after the period of taklid. However, that period disappeared after Muslims sought a solution so as not to be left behind from the West which was increasingly advanced while Islam was the opposite. The revolution of Islamic thought was present during the progress of Islam after blind taklid, spearheaded by Islamic thinkers of his time, such as Abdul, Sheikh Muhammad as-Sirhindi, Sayyid Ahmad Syahid, Muhammad Abdul Wahab and so on, which made Islamic law and Islamic thought advance again. This research aims to analyze the development of Islamic law after the taqlid period. This research uses a qualitative method with a literature study approach as a data search process. Primary and secondary data are obtained from books, electronic journal manuscripts that have been published in journals that have national and international reputations related to the development of Islamic law during the taqlid period. After the data has been obtained, data analysis is carried out to find answers to the problems raised and after that the real conclusion is drawn. The results showed that Islamic law experienced a period of development, one of which is called the Awakening period which began in the second part of the 19th century until now, with the central figures being Jalaluddin Al-Afghani (1839-1897) and Muhammad Abduh (1849-1905). Their thoughts were heavily influenced by those of Ibn Taymiyyah (1263-1328). The first characteristic is the call to establish Pan Islamism and make comprehensive changes to the Islamic world, especially in the field of utilizing reason over the Qur'an and Sunnah and at the same time releasing ties from the shackles of the madhhab. Mazhab is something common, but excessive bigotry against the mazhab is something that perishes and destroys. Second, the approach to Islamic law through Mazhab Comparison, both the Shafi'i, Maliki, Hanafi and Hambali madhabs plus the Shi'a Mazhab. Comparisons are even made with Western legal systems and other laws. Third, it is characterized by considerable attention from the European and Western world in general to study Islamic law so that they make Islamic law an official subject in the Faculty of Law. Fourth, from the development of Islamic law is the tendency in Muslim countries to return to Islamic Law as seen in the Middle East and in Southeast Asia. Even if the country is not an Islamic state, the law applied in it is Islamic law.

Keywords: *Thought, Islamic law, periodization.*

Abstrak

Hukum Islam mengalami kejumudan dan kemunduran setelah periode taklid. Akan tetapi periode itu pun hilang setelah umat Islam mencari solusi agar tidak tertinggal dari barat yang semakin maju sedangkan Islam sebaliknya. Revolusi pemikiran Islam hadir pada masa kemajuan Islam pasca taklid buta, dengan dipelopori tokoh-tokoh pemikir Islam pada masanya, seperti Abdul Syekh Muhammad as-Sirhindi, Sayyid Ahmad Syahid, Muhammad Abdul Wahab dan lain sebagainya, yang membuat hukum Islam dan pemikiran Islam maju kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum Islam pasca periode taqlid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai proses pencarian data. Data primer dan sekunder didapatkan dari buku-buku, naskah jurnal elektronik yang sudah terpublikasikan dalam media jurnal yang memiliki reputasi Nasional dan Internasional terkait perkembangan hukum Islam pada masa taqlid. Telah data diperoleh maka dilakukanlah analisis data untuk mencari jawaban dari permasalahan yang di angkat dan setelah itu ditarik kesimpulan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hukum Islam mengalami periode perkembangan yang salah satunya adalah disebut dengan periode Kebangkitan yang dimulai pada bagian kedua abad ke 19 sampai dengan saat ini, dengan tokoh sentralnya adalah Jalaluddin Al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Pikiran-pikiran kedua tokoh ini sangat dipengaruhi oleh Pemikiran Ibnu Taimiyah (1263-1328). Ciri pertama adanya ajakan untuk mendirikan Pan Islamisme dan melakukan perubahan menyeluruh terhadap dunia Islam khususnya di bidang pendayagunaan akal atas Al-Qur'ân dan Sunnah dan sekaligus melepaskan ikatan dari belenggu mazhab. Bermazhab adalah sesuatu yang biasa, akan tetapi kefanatikan yang berlebihan terhadap mazhab adalah sesuatu yang binasa dan membinasakan. Kedua, pendekatan hukum Islam melalui Perbandingan Mazhab baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali ditambah lagi dengan Mazhab Syi'ah. Perbandingan bahkan dilakukan dengan sistem hukum Barat dan hukum-hukum lainnya. Ketiga, ditandai dengan perhatian yang cukup besar dari dunia Eropa dan Barat pada umumnya untuk mempelajari hukum Islam sehingga mereka menjadikan hukum Islam sebagai mata kuliah resmi di Fakultas-Fakultas Hukum. Keempat, dari perkembangan hukum Islam ini adalah adanya kecenderungan pada negeri-negeri berpenduduk muslim untuk kembali kepada Hukum Islam seperti yang terlihat di Timur Tengah dan di Asia Tenggara. Kalaupun negaranya tidak negara Islam, akan tetapi hukum yang diterapkan di dalamnya adalah hukum Islam.

Kata Kunci: Pemikiran, hukum Islam, periodisasi

PENDAHULUAN

Hukum Islam dalam perkembangannya mengalami kemajuan serta kelesuan. Setelah berabad-abad lesu, pemikiran islam bangkit kembali. Ini terjadi pada bagian kedua abad ke-19. Kebangkitan kembali pemikiran Islam tersebut timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Muncullah gerakan-

gerakan baru di antara gerakan-gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini dalam dalam kepustakaan disebut gerakan salaf (salafiyah) yang ingin kembali pada kemurnian agama islam di zaman salaf (permulaan), generasi awal dahulu. Sebagai reaksi terhadap sikap taqlid diatas, sesungguhnya pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad.¹

Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula (kebangkitan atau pembaruan), ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak bisa dipungkiri, ijtihad adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaruan bagi ijtihad yang lama sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama. Bahkan sekalipun berbeda hasil ijtihad baru tidak bisa mengubah status ijtihad yang lama. Hal itu seiring dengan kaidah ijtihad yang tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad pula. Berdasarkan pelaksanaan ijtihad bahwa sumber hukum Islam menuntun umat Islam untuk memahaminya. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas.

Selain itu, fenomena-fenomena yang muncul pada akhir abad ke-13 H merupakan suatu wujud kesadaran dari kebangkitan hukum Islam. Bagi mayoritas pengamat, sejarah kebangkitan dunia Islam pada umumnya dan hukum Islam khususnya, terjadi karena dampak Barat. Mereka memandang Islam sebagai suatu massa yang semi mati yang menerima pukulan-pukulan yang destruktif atau pengaruh-pengaruh yang formatif dari barat. Fase kebangkitan kembali ini merupakan fase meluasnya pengaruh barat dalam dunia Islam akibat kekalahan-kekalahan dalam lapangan politik yang kemudian diikuti dengan bentuk-bentuk benturan keagamaan dan intelektual melalui berbagai saluran yang beraneka ragam tingkat kelangsungan dan intensitasnya. Periode kebangkitan ini berlangsung mulai sejak abad ke 19, yang merupakan kebangkitan kembali umat islam, terhadap periode sebelumnya, periode ini ditandai dengan gerakan pembaharuan pemikiran yng kembali kepada kemurnian ajaran islam.

METODE PENELITIAN

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 197.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai proses pencarian data. Data primer dan sekunder didapatkan dari buku-buku, naskah jurnal elektronik yang sudah terpublikasikan dalam media jurnal yang memiliki reputasi Nasional dan Internasional terkait perkembangan hukum Islam pada masa taqlid. Telah data diperoleh maka dilakukanlah analisis data untuk mencari jawaban dari permasalahan yang di angkat dan setelah itu ditarik kesimpulan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadan Hukum Islam pada Masa Kebangkitan Kembali (Abad 19-Sekarang)

Islam dianugerahkan kepada makhluk hidup khususnya manusia sebagai ajaran universal yang memberikan suatu petunjuk kepada umat untuk dapat mengangkat harkat, derajat dan martabatnya, dan salah satu cara yang harus dilakukan adalah melalui penelaahan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk membedah fenomena alam yang tidak diketahui oleh manusia, sehingga memerlukan suatu pemberdayaan akal yang maksimal. Dari pemberdayaan akal secara maksimal, maka pengetahuan baru tentang alam dan seisinya dapat tercipta dan tanggung jawab cendekiawan muslim terhadap perkembangan keilmuan Islam.

Fenomena-fenomena yang muncul pada akhir abad ke-13 H merupakan suatu wujud kesadaran dari kebangkitan hukum Islam. Bagi mayoritas pengamat, sejarah kebangkitan dunia Islam pada umumnya dan hukum Islam khususnya, terjadi karena dampak Barat. Mereka memandang Islam sebagai suatu massa yang semi mati yang menerima pukulan-pukulan yang Setelah Mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali. Hal ini terjadi karena reaksi terhadap sikap taqlid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Menyadari akan kemunduran dan kelemahan yang disebabkan oleh kaum penjajah Barat itu, maka pada awal abad XIII H, timbullah ide-ide, usaha-usaha dan gerakan-gerakan pembebasan diri dan ilmu pengetahuan Islam dari penjajah dan pengaruh barat, merasa perlu mengadakan pembaharuan yang universal, meliputi bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer dan lain sebagainya di dunia Islam. destruktif atau pengaruh-pengaruh yang formatif dari barat. Fase kebangkitan kembali ini merupakan fase meluasnya pengaruh barat dalam dunia Islam akibat kekalahan-kekalahan dalam lapangan politik yang kemudian diikuti dengan bentuk-bentuk benturan keagamaan dan intelektual melalui berbagai saluran yang beraneka ragam tingkat

kelangsungan dan intensitasnya. Periode kebangkitan ini berlangsung mulai sejak abad ke 19, yang merupakan kebangkitan kembali umat islam, terhadap periode sebelumnya, periode ini ditandai dengan gerakan pembaharuan pemikiran yng kembali kepada kemurnian ajaran islam.

Menurut Dr. Rarrouq, keharusan kebangkitan fiqh bukan sekedar kebutuhan sejarah tetapi bahkan kebutuhan fiqh itu sendiri. Ini berarti, mengabaikan fiqh dari perkembangannya sama artinya dengan mengabaikannya dalam kehancuran. Karena perkembangan merupakan kebutuhan dari keberadaan dirinya. Seperti itu pula yang kita lihat dalam era kejumudan dan kebekuan fiqh. Fiqh tidak mampu lagi memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam dunia Islam, bahkan yang lebih tragis, ia mengalami kristalisasi sebagai akibat hancurnya bangunan masyarakat Islam. Meskipun semua sepakat bahwa kebekuan fiqh itu telah melahirkan realitas baru dalam alam pikir Islam berupa krisis pemikiran dan krisis hukum, namun terjadi perbedaan yang cukup tajam dalam usaha menemukan penyelesaiannya. Perbedaan tersebut kemudian berkembang dalam wujud pemikiran dikalangan ulama' dan fuqaha sejak akhir abad ke – 14 H hingga sekarang ini. Menurut para ulama dan fuqoha ada empat pola utama yang menonjol pada saat kebangkitan ilmu fiqh, yaitu:

- a. *Modernisme*, pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim, pendukung pola ini mendakwakan bahwa fiqh Islam tidak lagi mampu merespon berbagai perkembangan baru yang muncul dari multidimensionalitas kebutuhan dan kepentingan manusia yang kini cenderung lebih kritis akibat keluasan informasi dan pengalaman. Gagasan utama pendukung pola ini, untuk mengimbangi dan menjawab tantangan-tantangan baru kita harus berani meninggalkan fiqh yang sudah ada dan membangun fiqh baru yang kontekstual.
- b. *Survivalisme*, pendukung pola ini bercita-cita mebangun pemikiran fiqh dengan berpijak pada mazhab-mazhab fiqh yang sudah ada. Keluasan tesarwah fiqhyah, menurut pendukung pola ini harus di kembangkan. Hingga sampai saat ini.
- c. *Tradisionalisme*, pendukung pola ini menekankan keharusan kembali kepada Al-qur'an dan As-sunnah. Satu hasl yang menarik dari cita-cita pola ini adalah penolakannya yang sangat keras terhadap ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Mereka menolak bahwa ikhtilaf umat merupakan rahmat. Persoalan

ikhtilaf ini, menurut mereka harus dirujuk pada pada hadis, bukan pada pendapat-pendapat para imam mazhab.

- d. *Neo-survivalisme*, pola terakhir ini disebut neo-survivalisme, kerana para pendukungnya selain menawarkan fiqh pengembangan juga menampakkan konsennya yang besar terhadap kepedulian social. Karenanya, dalam banyak hal, mereka mengajukan suatu pendekatan transformative dalam memahami fiqh dan upaya mencari relefansinya dengan persoalan-persoalan kekinian.²

Indikasi kebangkitan fiqh pada zaman ini dapat dilihat dari dua aspek, *pertama* pembahasan fiqh Islam, *kedua* kodifikasi hukum Islam.

1. Fiqh Islam

Bermulanya zaman ini pada akhir tahun ketiga belas Hijrah ketika zaman pemerintahan kerajaan Utshmaniah. Pada ketika itu, kerajaan Utshmaniah telah menggunakan fiqh sebagai satu undang-undang dan dijadikan dalam bentuk akta dan amandemen. Para hakim menggunakannya sebagai rujukan di dalam menjalankan proses penghakiman. Ia dijadikan sebagai ganti kepada kaedah lama yaitu dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh di dalam mazhab yang satu. Tugas ini diberikan kepada segolongan ulama besar diketuai oleh Menteri Keadilan untuk membentuk satu undang-undang dalam urusan peradaban.³ Pekerjaan tersebut diselesaikan oleh pihak Lujnah pada tahun 1285-1293 H, bersamaan tahun 1869-1876 M. Para ulama telah menyusun 1851 akta yang terkandung di dalam 16 buku yang diambil daripada fiqh Hanafi dengan memilih perkara yang terbaik seiring dengan perubahan zaman dan juga yang mendatangkan kebaikan kepada manusia.⁴ Himpunan akta-akta dinamakan ini sebagai *Majallah alAhkam al-'Adliah* dan dijadikan sebagai perlembagaan negara. Ia digunakan pada zaman pemerintahan Kerajaan Utshmaniah sehingga dihentikan penggunaannya selepas kejatuhan kerajaan Utshmaniah. Majallah ini dibagi kepada bebarapa fasal seperti berikut; Jual beli, sewaan, kafalah, hiwalah, pajak gadai, amanah, hibah

² Mun'im A Sirrry, *Sejarah Fiqh Islam abad: Risalah Gusti* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1995) hlm 153.

³ Wasik, A. (2016). Korelasi Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 14(1), 31-48.

⁴ Fitriyani, F. (2010). Organisasi Islam dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 73-90.

(anugerah), rompak dan pencurian, paksaan, syuf'ah, jenis-jenis syarikat, wakalah, sulhu (rundingan), Iqrar, dakwaan, keterangan, dan kehakiman.⁵

Pada mukadimah kitab ini, dimulakan dengan fasal permulaan, mengandungi sejumlah kaedah-kaedah *kulliyah* berjumlah 77 kaedah. Kemudian berlaku banyak perubahan pada undang-undang tersebut dan ada juga yang dibuang dan digantikan dengan undang-undang lain pada tahun 1880 Masihi. Selepas itu terdapat undang-undang lain yang digazetkan di negara-negara Islam lain. Sebahagian besarnya disusun berkenaan dengan *al-Ahwal al-Syaksiyyah* atau undang-undang keluarga yang dikuatkan dengan fiqh Islam tanpa disempitkan dengan mazhab-mazhab tertentu. Negara Turki merupakan negara pertama yang mengeluarkan undang-undang berkenaan dengan undang-undang keluarga dengan nama *Qanun Huquq al-A'ilah* (undang-undang hak-hak kekeluargaan) dan dikeluarkan pada tahun 1917. Pada tahun tersebut diresmikan Undang-undang Hukum Keluarga menggunakan prinsip *Talfiq* dan *Tahayyur* (Menggabungkan beberapa pendapat kemudian dirumuskan satu hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan perkembangan semasa). Undang-undang tersebut disebut *The Ottoman Law of Family Rights*.

Pada zaman ini para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fiqh Islam, baik dengan cara menulis buku ataupun mengkaji. Sehingga fiqh Islam bisa mengembalikan kegemilangannya melalui tangan para ulama', menjahui metode yang rumit dan menyusahkan, menggunakan konsep ilmiah dengan kajian yang mendalam dan terfokus.⁶ Apabila kita ingin menuliskan beberapa indikasi kebangkitan fiqh Islam pada zaman ini dari aspek sistem kajian dan penulisan, dapat dirincikan sebagai berikut:⁷

- a. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat fiqhiyah yang sudah diakui tanpa ada perlakuan khusus antara satu mazhab

⁵ Alfian, M. (2020). Pembaharuan dan Progresif dalam Eksistensi Pembinaan Hukum Islam Serta Pranata Sosial. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 1-20.

⁶ Rasyad Hasan Kholil, *Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, (M.A. Jakarta: Amzah, 2009) hlm 154.

⁷ Nur, S. (2007). *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Tafakur.

dengan mazhab lain. Penguasa pada zaman ini berpegang kepada mazhab tertentu dalam ber-taqlid dan qadha', serta memaksa rakyatnya untuk mengikuti mazhab tertentu seperti yang dilakukan oleh Dinasti Ayyubiyah ketika mereka mambatasi kurikulum Al-Azhar hanya dengan mazhab Syi'ah.

- b. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fiqh tematik. Pada zaman ini, kajian fiqh sudah beralih pada kajian kitab-kitab fiqh klasik yang tidak memuat rumus dan kejumudan.
- c. Memberikan perhatian khusus terhadap fiqh komparasi. Pada masa ini para peneliti fiqh lebih focus ke kajian fiqh komparasi. Metode ini memiliki kelebihan, yakni dapat memunculkan teori-teori umum dalam fiqh Islam dan teori baru seperti teori akad, kepemilikan, harta, dan pendayagunaan hak yang tidak proposional serta yang lainnya yang dapat kita lihat dari hasil karya ilmiah. Dalam muktamar internasional tentang perbandingan UU yang dilaksanakan di lohre tahun 1931, kemudian 1937, dan konfrensi Advokasi Internasional tahun 1948, para penulis menyatakan, “ Fiqh Islam memiliki nilai perundang-undangan yang tinggi dan tidak bisa ditandingi sehingga harus dijadikan sumber perundang-undangan *civil*, semua prinsipnya bisa mewujudkan peradaban dan kemajuan, lebih mampu dari perundang-undangan lain dalam memenuhi kebutuhan umat manusia, merealisasikan kemaslahatan bangsa, mudah dirujuk dan dikaji serta diambil produk hukumnya”.
- d. Mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah dan menerbitkan ensiklopedi fiqh. Diantara indikasi kebangkitan fiqh pada zaman ini adalah didirikannya beberapa lembaga kajian diberbagai negeri Islam dan terbitnya beberapa insiklopedi fiqh.⁸

2. Kodifikasi Hukum Fiqh

Kodifikasi adalah upaya mengumpulkan beberapa masalah fiqh dalam satu bab dalam bentuk butiran bernomor, dan jika ada setiap masalah akan dirujuk kepada materi yang sudah disusun

⁸ Rasyad Hasan Kholil, *Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, (M.A. Jakarta: Amzah, 2009) hlm 133.

dan pendapat ini akan menjadi putus dalam menyelesaikan perselisihan.

Tujuan dari kodifikasi adalah untuk merealisasikan dua tujuan sebagai berikut:

- a. Menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Contohnya para hakim tidak boleh memberikan keputusan di luar undang-undang yang telah ditetapkan untuk menghindari keputusan yang kontradiktif.
- b. Memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum fiqh dengan susunan yang sistematis.

Menurut seorang orientalis inggris moderat, W. Montgomery bahwa beberapa bagian dari fiqh telah disusun dalam bentuk undang-undang sejak dari masa Nabi Saw masih hidup. Undang-undang yang merupakan UUD Islam tersebut, oleh Ibnu Hisham diberi nama dengan Kitabun Nabi. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan nama The Constitution of Medina. Pada tahun 1956 oleh Montgomery sendiri dan pada tahun 1961 di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh H. Zainal Abidin Ahmad, dengan nama Piagam Nabi Muhammad SAW. Kemudian atas anjuran Ibnu Muqaffa', khalifah al-Mansur (W 163 H) Meminta agar Imam Malik bersedia mengumpulkan bahasan Fiqih dalam satu madzhab untuk dijadikan sebagai undang-undang yang berlaku bagi Daulah Umayyah. Akhirnya Imam Malik menyusun kitab al-muwattha. Usaha kearah pengkodifikasian ini, kemudian dilanjutkan oleh ulama india pada masa Sultan Muhammad (W 1138). Tetapi mereka hanya dapat mengumpulkan sejumlah fatwa dan keputusan pengadilan kedalam sebuah kitab yang diberikan nama *al-fatwa al-Hindiyah*.⁹

Tokoh-Tokoh pada Masa Kebangkitan Kembali (Abad ke-19 sampai sekarang)

Sebagai reaksi terhadap sikap taqlid, sesungguhnya pada periode kemunduran telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan *ijtihad*, untuk menampung dan mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat.¹⁰ Para ulama membuat terobosan-terobosan

⁹ Rahmat Djatnika, *Perkembangan Ilmu Fiqih Di Dunia Islam* (Jakarta: Dept. Agama RI, 1986) hlm 51.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 197.

atau langkah-langkah untuk melakukan *ijtihad* sebagai solusi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Dengan *ijtihad*, Islam menjadi luwes, dinamis, fleksibel sesuai dengan dinamika zaman. Dengan *ijtihad* pula, syariat Islam menjadi “tidak bisu” dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. *Ijtihad* merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw.¹¹ Hingga dalam perkembangannya, *ijtihad* dilakukan oleh para sahabat, tabi’in serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, *ijtihad* tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu (kebangkitan atau pembaruan), *ijtihad* mulai dibuka kembali. Karena tidak dipungkiri, *ijtihad* adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Adapun mujtahid itu ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama (Abd Wafi Has, *Ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam*, Juni 2013:90). Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dan segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Namanya Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziah (1292-1356). Kemudian banyak tokoh-tokoh yang mengikuti jejak para pendahulunya untuk membangkitkan kembali semangat *ijtihad* dan menolak *taqlid*¹² diantaranya:

1. Muhammad Ibn Abd Wahhab (1703 – 1791)

Salah satu pelopor pembaruan dalam dunia Islam Arab adalah suatu aliran yang bernama Wahabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahab (1703-1787 M) yang berasal dari nejd, Saudi Arabia. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka telah bercampur aduk oleh ajaran-ajaran tarikat yang sejak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam.

Disetiap negara Islam yang dikunjunginya Muhammad Abdul Wahab melihat makam-makam syekh tarikat yang

¹¹ Budiarti, B. (2017). Studi Metode *Ijtihad Double Movement* Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 20-35.

¹² *Ibid*, hlm 198.

bertebaran. Setiap kota bahkan desa-desa mempunyai makam Syekh atau walinya masing-masing. Kemakam-makam itulah umat Islam pergi dan meminta pertolongan dari syekh atau wali yang dimakamkan disana untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Ada yang meminta diberi anak, jodoh disembuhkan dari penyakit, dan ada pula yang minta diberi kekayaan. Syekh atau wali yang telah meninggal. Syekh atau wali yang telah meninggal dunia itu dipandang sebagai orang yang berkuasa untuk menyelesaikan segala macam persoalan yang dihadapi manusia di dunia ini. Perbuatan ini menurut paham Wahabiah termasuk syirik karena permohonan dan doa tidak lagi dipanjatkan kepada Allah SWT.¹³

Abd Wahab adalah seorang faqih yang bermazhab Hambali, belajar agama ke Basrah (4 tahun), Bagdad (5 tahun), Kurdistan, Namdan, dan Isfahan. Di kota terakhir ia belajar filsafat dan tasawuf. Dari perjalanan ilimiahnya, ia melihat kerusakan aqidah, seperti meminta tolong kepada syekh atau wali tarekat, kekuatan ghaib, berdo'a dengan melalui perantara (*tawasul*). Ia berpendapat bahwa umat islam harus kembali seperti yang dianut dan diamalkan Raululah, sahabat, dan tabi'in. Sumber ajaran hanya al Qur'an dan hadits, dan untuk memahaminya memakai ijtihad. Upaya dan pemurnian yang dilakukan oleh kelompok ini seringkali disebut dengan *Gerakan Wahabi*.¹⁴

Masalah tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Wahab memusatkan perhatiannya pada persoalan ini. Ia memiliki pokok-pokok pemikiran sebagai berikut.

- a. Yang harus disembah hanyalah Allah SWT dan orang yang menyembah selain dari Nya telah dinyatakan sebagai musyrik.
- b. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah, melainkan kepada syekh, wali atau kekuatan gaib. Orang Islam yang berperilaku demikian juga dinyatakan sebagai musyrik.

¹³ Mukti Ali, *Alam pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm.45

¹⁴ Rosadi, A. (2015). Gerakan Salaf. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 194-205.

- c. Menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga dikatakan sebagai syirik.
- d. Meminta syafaat selain kepada Allah juga perbuatan syirik.
- e. Bernazar kepada selain Allah juga merupakan syirik.
- f. Memperoleh pengetahuan selain dari Al Qur'an, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran.
- g. Tidak percaya kepada *Qada* dan *Qadar* Allah merupakan kekufuran.
- h. Menafsirkan Al Qur'an dengan takwil atau interpretasi bebas juga termasuk kekufuran.

Untuk mengembalikan kemurnian tauhid tersebut, makam-makam yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syafaat, keberuntungan dan lain-lain sehingga membawa kepada paham syirik, mereka usahakan untuk dihapuskan. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abdul Wahab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad ke-19 adalah sebagai berikut.

- a. Hanya al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama bukanlah sumber.
- b. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan.
- c. Pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup.

2. Jamaluddin Al Afghani

Muhammad Jamaluddin Al Afghani, dilahirkan di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1254 H/1838 M. Ayahanda beliau bernama Sayyid Safdar al-Husainiyyah, yang nasabnya bertemu dengan Sayyid Ali al-Turmudzi (seorang perawi hadits yang masyhur yang telah lama bermigrasi ke Kabul) juga dengan nasab Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Pada usia 8 tahun Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa, beliau tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, filsafat, fiqh dan ilmu keislaman lainnya. Dan pada usia 18 tahun ia telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan meliputi filsafat, hukum, sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan metafisika. Al-Afghani segera dikenal sebagai profil jenius yang penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan bak ensiklopedia.

Tidak ada perbedaan diantara Al-Afghani dengan Ibnu Taymiyyah (seperti kebanyakan ulama dari generasi awal) lebih

banyak berhujjah dengan menggunakan dalil-dalil agama dan pendekatan logika (mantiqy) dalam menegakkan panji/bendera yang dibawahnya, seperti yang kita bisa lihat dari karya-karya beliau. Sedangkan Al Afghani lebih kepada pendekatan provokasi (dalam term positif) atau membakar semangat, menyadarkan ummat atas realitas keterpurukan mereka, serta menjalin komunikasi dengan para ulama dan pemimpin kaum Muslimin. Adapaun kontribusi al-Afghani diantaranya:

- a. Pertama; Perlawanan terhadap kolonial barat yang menjajah negri-negri Islam (terutama terhadap penjajah Inggris). Beliau turut ambil bagian dalam peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857, juga mengadakan ziarah ke negri-negri Islam yang berada di bawah tekanan imperialis dan kolonialis barat seperti tersebut di atas.
- b. Kedua; upaya melawan pemikiran naturalisme di India, yang mengingkari adanya hakikat ketuhanan. Menurutny, dasar aliran ini merupakan hawa nafsu yang menggelora dan hanya sebatas egoisme sesaat yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

Hal ini dikarenakan adanya pengingkaran terhadap hakikat Tuhan dan anggapan bahwa materi mampu membuka pintu lebar-lebar bagi terhapusnya kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan. Dari situlah Al-Afghani berusaha menghancurkan pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa agama mampu memperbaiki kehidupan masyarakat dengan syariat dan ajaran-ajarannya.

3. Sayyid Ahmad Syahid (1786 – 1831)

Sayyid Ahmad Syahid lahir pada tahun 1786 di Rae Bareilly, suatu tempat yang terletak di dekat Lucknow. Ajaran Sayyid Ahmad Syahid mengenai tauhid mengandung hal-hal berikut :

- a. Yang boleh disembah hanya Tuhan, secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacara yang berlebih-lebihan.
- b. Kepada makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat Tuhan. Malaikat, roh, wali dan lain-lain tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitannya.
- c. Sunnah (tradisi) yang diterima hanyalah sunnah Nabi dan sunnah yang timbul di zaman Khalifah Yang Empat.

Sayyid Ahmad Syahid juga menentang taqlid pada pendapat ulama, termasuk di dalamnya pendapat keempat Imam Besar. Oleh karena itu berpegang pada mazhab tidak menjadi soal yang penting, sungguh pun ia sendiri adalah pengikut mazhab Abu Hanifah. Karena taqlid ditentang pintu ijtihad baginya terbuka dan tidak tertutup.

4. Muhammad Abduh (1849 – 1905)

Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir Hilir. Di desa di mana tidak dapat diketahui dengan pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak mementingkan tanggal dan tempat tanggal lahir anak-anaknya. Tahun 1849 adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Muhammad Abduh berpendapat, sebab yang membawa kemunduran fiqih Islam adalah faham jumud yang terdapat dikalangan umat Islam. Karena dipengaruhi faham jumud, umat Islam tidak menghendaki dan menerima perubahan. Taklid kepada ulama lama tidak perlu dipertahankan bahkan mesti diperangai, karena taklid inilah yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tidak dapat maju.¹⁵ Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan faham taklid. Sikap ulama ini, membuat umat Islam berhenti berpikir dan akal mereka berkarat. Sikap umat Islam yang berpegang teguh pada pendapat ulama klasik, dipandang berlainan betul dengan sikap umat Islam dahulu. Al-Qur'an dan Hadis, melarang umat Islam bersifat taklid.

Beberapa program pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, diantaranya :

- a. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam.
- b. Mengadakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam terutama di tingkat perguruan tinggi.
- c. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern.
- d. Mempertahankan/membela ajaran Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama lain.
- e. Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajah.

¹⁵ Modern, A. H. P. P. I. PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD ABDUH (1849-1905 M).

Melihat program-program di atas dapat disimpulkan bahwa ide pembaharuan pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh meliputi seluruh sector kehidupan umat Islam.¹⁶

5. **Syeikh Muhammad As-Sirhindi**

Dia bernama Ahmad bin Abdul Ahad bin Zainal Abidin As-Sirhindi. Nasabnya bersambung pada Umar bin Khattab. Dilahirkan pada malam Jum'at tanggal 14 Syawal tahun 971 H bertepatan dengan tahun 1563 M di kota Sirhind di negeri India. Kedua orang tuanya memberikan nama Syeikh Ahmad. Syeikh Ahmad mempunyai beberapa manhaj untuk mencapai fase kebangkitan:

- a. Dia banyak memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umat untuk mempersiapkan mereka berdakwah dalam level yang tinggi.
- b. Dia mengkritik pada pemikiran filsafat yang menyimpang dan pemikiran tasawuf yang batil, dari para penganut *wihdatul wujud* dan *ittihad* (yakni orang bisa bersatu dengan Tuhan).
- c. Dia memerangi semua bentuk syirik.
- d. Dia mengajak manusia pada tauhid yang murni dan keabadian risalah Muhammad Rasulullah, dan mengajak umat muslim untuk bersatu dalam pangkuan Islam.
- e. Dia menentang kalangan Syiah di lingkungan istana pada masa Nuruddin Jangahir bin Raja Akbar dan mengangkat panji-panji Ahli Sunnah dengan terang-terangan.
- f. Dia memperhatikan para pemimpin yang tampak perilaku agamis dari mereka dan ada gelora cinta pada kebaikan.
- g. Imam As-Sirhindi mendekati raja dan menjadi orang dekatnya dan dia tidak membiarkan orang-orang jahat berada bersamanya.¹⁷

Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam fase kebangkitan ini. Di Mesir, ada Muhammad Ali Pasya, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Rida dan para murid dari Muhammad Abduh. Di Turki, ada Sultan Mahmud II dan Mutafa Kemal. Di India-Pakistan, ada Sayyid A. Khan, Sayyid Amir Ali, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Para ulama-ulama tersebut merupakan pelopor

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 198.

¹⁷ Mukti Ali, *Alam pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm 137.

gerakan pembaharuan. Gerakan ini menyerukan kepada kebangunan kaum muslimin, pengembangan ilmu-ilmu Islam, meninggalkan taqlid buta dan bid'ah, dan kembali pada ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah dan mengikuti metode ulama syalafiyin, seperti: sahabat dan ulama-ulama sebelum masa kemunduran.

KESIMPULAN

Hukum Islam mengalami periode perkembangan yang salah satunya adalah disebut dengan periode Kebangkitan yang dimulai pada bagian kedua abad ke 19 sampai dengan saat ini, dengan tokoh sentralnya adalah Jalaluddin Al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Pikiran-pikiran kedua tokoh ini sangat dipengaruhi oleh Pemikiran Ibnu Taimiyah (1263-1328). Ciri pertama dari Perkembangan Hukum Islam pada periode ini adalah adanya ajakan untuk mendirikan Pan Islamisme dan melakukan perubahan menyeluruh terhadap dunia Islam khususnya di bidang pendayagunaan akal atas Al-Qur'ân dan Sunnah dan sekaligus melepaskan ikatan dari belenggu mazhab. Bermazhab adalah sesuatu yang biasa, akan tetapi kefanatikan yang berlebihan terhadap mazhab adalah sesuatu yang binasa dan membinasakan. Kedua, adalah pendekatan hukum Islam melalui Perbandingan Mazhab baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali ditambah lagi dengan Mazhab Syi'ah. Perbandingan bahkan dilakukan dengan sistem hukum Barat dan hukum-hukum lainnya. Ketiga, ditandai dengan perhatian yang cukup besar dari dunia Eropa dan Barat pada umumnya untuk mempelajari hukum Islam sehingga mereka menjadikan hukum Islam sebagai mata kuliah resmi di Fakultas-Fakultas Hukum. Keempat, dari perkembangan hukum Islam ini adalah adanya kecenderungan pada negeri-negeri berpenduduk muslim untuk kembali kepada Hukum Islam seperti yang terlihat di Timur Tengah dan di Asia Tenggara. Kalaupun negaranya tidak negara Islam, akan tetapi hukum yang diterapkan di dalamnya adalah hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Alfian, M. (2020). Pembaharuan dan Progresif dalam Eksistensi Pembinaan Hukum Islam Serta Pranata Sosial. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 1-20.
- Abd Wafi Has, *Ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam*, Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.
- Budiarti, B. (2017). Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 20-35.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, perkembangan, penerapan hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Djatnika, Rahmat, *Perkembangan Ilmu Fiqih Di Dunia Islam*. Jakarta: Dept. Agama RI, 1986.
- Fitriyani, F. (2010). Organisasi Islam dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 73-90.
- Modern, A. H. P. P. I. PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD ABDUH (1849-1905 M).
- Nur, S. (2007). *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Tafakur.
- Khallaf, Abdul Wahab *Khulasah Tarikh Tasyri' al-Islami* terj. Ahyar Aminuddin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, M.A. Jakarta: Amzah, 2009.
- Praja. Juhana S. Dkk, *Hukum islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Rosdakarya Offset, 1991.
- Rosadi, A. (2015). Gerakan Salaf. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 194-205.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam*. Islamabad: Risalah Gusti. 1995.
- J. Sutarjo, Tanggung jawab cendekia muslim terhadap perkembangan keilmuan Islam, *NIZHAM*, Vol. 3, No. 02 Juli – Desember 2014.
- Wasik, A. (2016). Korelasi Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 14(1), 31-48.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).